

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum yang berlaku pada semua makhluk-Nya.<sup>1</sup> Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami isteri, serta membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Perkawinan juga merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.<sup>2</sup> Selain itu sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang membantu dan melengkapi bahagia dan kekal, untuk itu suami masing-masing perlu saling dalam hal tersebut agar dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritualnya dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain itu permasalahan perkawinan juga telah diatur dengan jelas didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa;

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.”*

---

<sup>1</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2013) Hlm. 6

<sup>2</sup> H. Wasman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta; CV. Mitra Utama, 2011), Hlm. 29

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang telah dilakukan itu harus dicatatkan. Berdasarkan Pasal 2 tersebut, pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>3</sup> Namun selain itu ada juga peraturan yang bersifat *tawsiqy* yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang di keluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup> Namun hal ini yang sampai hari ini banyak masyarakat yang tidak mentaatinya, bahkan sudah menjadi hal yang biasa saja ketika perkawinan itu dilakukan secara *sirri* atau tidak tercatat. Karena banyak masyarakat beranggapan bahwa syarat perkawinan hanya sebatas yang ada pada syariat Islam.

Kemudian dengan semakin berkembangnya zaman, di era millenial ini tentunya pernikahan yang tidak tercatat bukanlah suatu hal yang tabu ditengah kalangan masyarakat. Istilah perkawinan dibawah tangan muncul setelah diberlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan dibawah tangan yang disebut juga dengan perkawinan liar pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang

---

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), Hlm. 4

<sup>4</sup> H. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 34

menyalahi hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia. Dan salah satunya fenomena ini yang masih banyak dikalangan masyarakat yakni perkawinan dibawah umur dan perkawinan tidak tercatat, yang merupakan dua hal yang sampai saat ini masih merupakan problem dimasyarakat, bahkan bagi masyarakat fenomena tersebut menimbulkan dampak yang sangat kompleks.

Padahal berhubungan tentang batasan usia perkawinan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) yakni "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*" Kemudian masih pada pasal yang sama pada ayat selanjutnya Pasal 7 Ayat (2) bahwa pasal ini menjelaskan jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dengan adanya batasan umur yang telah diatur pada Undang-Undang tersebut, tentunya bermaksud untuk membatasi terjadinya pernikahan dini, yang dimana ketika kedua calon mempelai yang masih dibawah umur yang telah dijelaskan pada Undang-Undang tersebut ingin melangsungkan perkawinan, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada pengadilan.

Dengan adanya perubahan aturan batasan usia perkawinan tersebut salah satu Hakim Pengadilan Agama Martapura, menyatakan bahwa semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana batas usia menikah

minimal 19 Tahun, penerimaan perkara dispensasi kawin pada salah satu Pengadilan Agama Martapura meningkat, tercatat yang dari bulan Januari hingga September penerimaan dispensasi kawin hanya sekitar 10 perkara per bulan, namun pada bulan Oktober sebanyak 18 perkara bahkan pada bulan Nopember meningkat tajam sebanyak 28 perkara dan sampai pada minggu pertama bulan Desember sudah masuk sebanyak 11 perkara dispensasi kawin.<sup>5</sup> Hal ini tentunya seorang hakim harus dengan bijak dalam memberikan sikap terhadap permintaan dispensasi nikah.

Berdasarkan observasi awal dengan para informan penulis mendapatkan informasi, bahwa menurut informan sejak di berlakukannya Undang-Undang tersebut permintaan dispensasi nikah malah semakin meningkat dan ini yang menjadi salah satu yang bertambahnya perkara di Pengadilan, bukan hanya di Kalimantan Selatan saja, bahkan bisa jadi telah menjadi problem bagi Pengadilan yang terkait di seluruh Indonesia, yang dulunya sebelum diterbitkannya undang-undang tersebut permintaan dispensasi nikah normal-normal saja, namun sekarang menjadi berbanding terbalik. Namun dari semua permintaan dispensasi nikah yang telah diajukan, tidak semuanya dikabulkan, seorang Hakim selain mengacu terhadap Undang-Undang dalam memutuskan perkara, mereka juga ada pertimbangan tersendiri. Misalnya yang menjadi alasan tidak dikabulkannya permintaan dispensasi nikah adalah adanya transaksi jual beli.

Kemudian salah satu informan menyampaikan, bahwa pihak pemerintah menerbitkan Undang-Undang ini bermaksud agar usia perkawinan lebih matang lagi dan benar-benar siap dalam membangun rumah tangga, namun masyarakat terkadang tidak memikirkan akan hal itu, dan pada akhirnya banyak yang

---

<sup>5</sup> <http://pa-martapura.go.id/tentang-pengadilan/kegiatan-pengadilan/arsip-berita/406-perkara-dispensasi-kawin-meningkat-dan-pa-martapura-terapkan-perma-nomor-5-tahun-2019.html>

mengajukan permintaan dispensasi nikah untuk melangsungkan pernikahan diusia yang sangat muda, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi nantinya. Dengan terbitnya Undang-Undang ini pun masyarakat belum banyak yang tahu, maka dari itu untuk menyikapi permintaan dispensasi nikah, salah satu informan menyarankan seharusnya ada penyuluhan terkait batasan usia perkawinan terhadap masyarakat kemudian apa saja dampak yang terjadi jika menikah muda dan lain-lain, agar kesadaran masyarakat lebih menyadari kenapa hukum mengatur sampai sedemikian rupa terkait batasan usia perkawinan.

Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam terkait sikap hakim dalam menyikapi permintaan dispensasi nikah pasca terbitnya undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana dengan terbitnya Undang-Undang baru ini, perkara dipensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan semakin meningkat, maka dari itu penulis tertarik mengangkat tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul *“Sikap Hakim Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Martapura).”*

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penulis mudah dalam penyusunan skripsi, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini. Adapun rumusan permasalahan yang akan penulis bahas adalah :

1. Bagaimana sikap hakim Pengadilan Agama Martapura terhadap permohonan dispensasi nikah pasca belakunya Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

2. Apa alasan hakim terhadap perkara permohonan dispensasi nikah nikah pasca belakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana sikap hakim Pengadilan Agama Martapura dalam menyikapi permohonan dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Mengetahui bagaimana dampak terjadi dari sikap yang telah diberikan hakim kepada para pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Martapura.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bahan aspek teoritis (keilmuan) yaitu sebagai pengembangan studi Hukum Keluarga Islam berkenaan dengan persepsi Hakim yang ada di beberapa Pengadilan di Kalimantan Selatan.
2. Bahan Praktis yaitu bahan pedoman bagi mereka yang akan melanjutkan penulisan mereka pada permasalahan yang sama namun pada sudut pandang yang berbeda

3. Sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah keilmuan dipergustakaan Universitas Islam Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah khususnya.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam pembangunan kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian.

Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

### **1. Sikap**

Sikap adalah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan.<sup>6</sup> Sikap yang dimaksud penulis disini adalah sikap hukum seorang hakim yang berakibat tuntutan hukum karena merupakan kehendak yang melanggar (berlawanan dengan) kepentingan orang lain dan bagaimana seorang hakim dalam menyikapi banyaknya permohonan dispensasi nikah.

### **2. Permohonan**

Permohonan berasal dari kata mohon yang artinya minta dengan hormat, berharap supaya mendapat sesuatu.<sup>7</sup> Permohonan yang dimaksud penulis disini ialah keinginan seseorang untuk mendapatkan suatu hal yaitu surat dispensasi nikah yang diajukan Pengadilan Agama Martapura dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan.

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Perilaku Hukum", diakses dari <https://kbbi.web.id/sikap>, pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 20.05 WITA.

<sup>7</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Permohonan", diakses dari <https://kbbi.web.id/mohon>, pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 20.10 WITA.

### 3. Dispensasi

Dispensasi ialah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus.<sup>8</sup> Sedangkan disini yang penulis maksud dengan dispensasi ialah dispensasi yang berhubungan dengan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama agar dapat diberikan keringanan hukum dan dapat izin untuk menikah sebelum cukup umur.

## F. Kajian Pustaka

Dari penelaahan di pustaka Universitas Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah, penulis tidak menemukan karya ilmiah yang berbentuk skripsi tentang Sikap Hakim Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Maka dari itu untuk menghindari kesalah pahaman dan memperjelas perbedaan penelitian yang telah ada serta memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan antara karya ilmiah terdahulu dan karya ilmiah berbentuk skripsi yang akan penulis teliti, yaitu:

*Pertama*, Penelitian Irfan Listisnto (12.21.2.1.021) tahun 2017 Jurusan (Hukum Keluarga Islam) yang berjudul “*Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Pada Perkara No.26/Pdt.P/2015/PA.Ska*”. Pada Skripsi ini Irfan Listianto meneliti tentang Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur

---

<sup>8</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Dispensasi”, diakses dari <https://kbbi.web.id/dispensasi>, pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 20.14 WITA.

Analisi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Pada Perkara No.26/Pdt.P/2015/PA.Ska. Dalam rumusan masalahnya, peneliti mempertanyakan tentang apa dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan perkara nomor 26/Pdt.P/2015/PA.Ska serta bagaimana tinjauan *saddudz dzari'ah* terhadap dasar dan pertimbangan Hakim pada perkara nomor 26/Pdt.P/2015/PA.Ska.

Penelitian ini bersifat lapangan, peneliti langsung ke lapangan untuk menemukan secara khusus dan realita apa yang terjadi ditengah masyarakat serta menemui beberapa informan yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian.

*Kedua*, Penelitian Intan Rif'atul Hakim (210113007) Tahun 2017 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum *Keluarga*) yang berjudul "*Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016*". Pada skripsi ini, Intan Rif'atul Hakim meneliti tentang pertimbangan Hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di pengadilan agama Pacitan pada tahun 2016. Dalam rumusan masalahnya peneliti mempertanyakan tentang bagaimana sikap bagaimana pertimbangan Hakim terhadap penetapan dispensasi kawin pengadilan agam Pacitan pada tahun 2016 serta apakah factor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin dipengadilan agama Pacitan pada tahun 2016.

Penelitian yang telah disebutkan di atas pada dasarnya memiliki sedikit kesamaan dalam permasalahannya dimana permasalahan nya berkaitan tentang dispensasi nikah yang diberikan oleh Hakim, akan tetapi ada sedikit perbedaan dengan yang akan diteliti oleh penulis yakni dengan menitik beratkan pada objek perilaku hukum Hakim terhadap permintaan dispensasi nikah pasca terbitnya

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika Penelitian yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab, adapun sistematika Penelitian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan pembahasan yang terdiri dari 7 sub bab yang menguraikan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi penelitian, yakni latar belakang masalah yang diuraikan menggunakan metode Penelitian deduktif dari hal-hal umum uraian rincian hal khusus serta permasalahan didalamnya. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang digunakan untuk menjelaskan pokok permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang menjelaskan hasil yang diinginkan dari penelitian yang dilakukan, kemudian kegunaan penelitian yang didalamnya akan menjelaskan berbagai urgensi atau manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini, kemudian terdapat definisi operasional yang dimaksudkan untuk mengoperasikan judul dengan cara menjelaskan arti atau maksud kata yang tidak umum dalam judul penelitian. Selanjutnya terdapat kajian pustaka yang menguraikan beberapa penelitian sejenis yang pernah lebih dulu dilakukan serta menjelaskan kekhususan ataupun orisinalitas dari penelitian ini..

Bab II : Landasan teori, merupakan diskripsi umum yang menguraikan teori konseptual berupa teori pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dan dispensasi nikah.

Bab III : Metode penelitian, bab ini menguraikan pemetaan cara dan langkah penelitian, dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data dan analisis data, hingga pada tahapan penelitian.

Bab IV : Laporan hasil penelitian, pada bab ini menguraikan tentang bagaimana Sikap Hakim Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Martapura).

Bab V : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian dalam rumusan masalah serta menguraikan saran-saran terkait penelitian yang telah dilakukan untuk direalisasikan.